

## ABSTRAK

**Muhammad Azhari.** 180102010162. *Hibah Kepada Anak Tunggal Perempuan Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Di Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala )*. Pembimbing: Dr. Hj. Wahidah, M. H.I dan Dr. Hayatun Na'imah, S.H., M.Hum pada Program Studi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022

**Kata Kunci:** Hibah, Waris, dan Anak Tunggal.

Hibah merupakan akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Salah satu bentuk pemberian harta yang diatur dalam Islam adalah pemberian harta orang tua kepada anak dalam bentuk hibah. Dalam Islam, hibah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial, yang dilandasi oleh saling tolong menolong untuk mempererat tali silaturahmi. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja menurut kehendak pemberi hibah, terutama pemberian orang tua kepada anaknya karena anak adalah tanggung jawab dari orang tua dalam memberikan kasih sayang dan biaya kehidupannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan dalam mengenai hibah yang diberikan sebelum muwaris meninggal dunia di masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (*Field Research*), dengan sifat penelitian deksriptif kualitatif yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang diteliti. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa memberikan hibah kepada anak perempuan tunggal di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, dapat dikatakan bahwa orang tua sudah menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua untuk anaknya berupa hibah dan waris. Namun dalam kasus masih ada sedikit dampak bagi pihak keluarga yang terkait dalam pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal ini. Di Tinjau dari Hukum Islam pada kasus ini pemberian hibah ini murni dari beliau sehingga praktek pemberian Hibah ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan syarat Hibah dan ilmu Faraidh dalam Islam.